

## Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Home Industry Pada Produk Tanpa Tanggal Kedaluwarsa

(Studi Kasus Home Industry Bola Susu Di Lembang)

A Review of Islamic Business Ethics Towards Home Industry Practices on Product Without an Expiration Date (Case Study of Milk Ball Industry at Lembang)

<sup>1</sup>Muhammad Peri Ginanjar, <sup>2</sup>Ramdan Fawzi, <sup>3</sup>Nanik Eprianti

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup> muhammadperi10@gmail.com, <sup>2</sup> ramdan.fawzi1985@gmail.com, <sup>3</sup> nanikeprianti@gmail.com

**Abstract.** Ethics islamic business to its full implementation is to Al-Qur'an the s and hadith in which an activity business is human effort seeking the way of god to agree an agenda for set up in business .Of doing business the targets are points national league reigning home industry who buy sale it to buy food and beverage products .But based on investigation result in the field additional national league reigning home product gdp figures last week industry was invented food special market operation or which does not mention expiration date which can harm consumers especially .So that the study is done at national league reigning home industry in lembang who manufactures the ball milk the offspring suckles as.The purpose of this research to understand and analyse how the aipj concept peer review ethics the business of islam against the practice of national league reigning home industry to products without a date out of date .A method of of this research is qualitative and the collection of data using field research ( the field ) .The technique of data collection a person free before observation and the objective of the interview .And techniques of of the data analysis that is used is identification normative .The results of of the study are there are still many national league reigning home industry.

**Keyword:** Ethics, Expiration Date

**Abstrak.**Etika bisnis Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits di mana suatu kegiatan bisnis adalah usaha manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT yang menyangkut baik dan buruk dalam berbisnis. Kegiatan bisnis diantaranya adalah *home industry* yang memperjualbelikan produk makanan dan minuman. Namun fakta di lapangan terdapat produk *home industry* pangan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa yang dapat merugikan konsumen. Sehingga penelitian ini dilakukan pada *home industry* di Lembang yang memproduksi bola susu. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek *home industry* pada produk tanpa tanggal kedaluwarsa. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data menggunakan *field research* (lapangan). Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih banyak *home industry* bola susu di Lembang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produknya. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab dan dilihat dari peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 pasal 3 ayat 2 tentang label pangan yaitu harus memuat nama, produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, tanggal, bulan, tahun kedaluwarsa.

**Kata kunci:** Etika, Tanggal Kedaluwarsa

### A. Pendahuluan

Hubungan akhlak dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam, sebab aktivitas ekonomi dikendalikan oleh norma-norma akhlak (etika). Al-Qur'an menegaskan bahwa bisnis adalah tindakan yang halal dan diperbolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis transparan sangat dihargai, direkomendasi, dan dianjurkan. Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian, maka konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, karena konsumen dan pelaku usaha memiliki kepentingan. Kepentingan konsumen dalam hukum ekonomi konvensional adalah untuk memperoleh kepuasan (*utility*), sedangkan dalam ekonomi Islam kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kemaslahatan (*maslahah*).

Pencantuman tanggal kedaluwarsa merupakan syarat utama pada sebuah produk,

dengan adanya tanggal kedaluwarsa secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi produk makanan ringan, dengan tidak adanya informasi yang jelas pada kemasan maka kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat terjadi. Bagi pelaku usaha atau produsen, mereka perlu menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar tentang berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen. Masa konsumsi dari suatu produksi pangan menjadi arti yang sangat penting.

Dan *home industry* bola susu di Lembang tentang produk mereka yang dipasarkan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa, namun tidak dicantumkannya tanggal kedaluwarsa banyak pembeli yang merasa hak sebagai konsumen tidak terpenuhi. Hal ini juga membahayakan konsumen terutama pangsa pasar anak-anak yang tidak mengetahui produk itu masih baik atau tidak karena tidak salah juga kepada penjual yang di warung karena dari *home industry* tersebut tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa sehingga ini tidak bisa dikendalikan oleh pedagang warung karena tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsa, sehingga hal ini dapat membahayakan konsumen dari praktek *home industry* yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek *home industry* pada produk tanpa tanggal kedaluwarsa di *home industry* bola susu di Lembang”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk memahami etika bisnis menurut Islam.
2. Untuk mengetahui praktek *home industry* di Lembang yang memproduksi bola susu tanpa tanggal kedaluwarsa.
3. Untuk menganalisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek *home industry* pada produk tanpa tanggal kedaluwarsa di *home industry* bola susu di Lembang.

## B. Landasan Teori

Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia, etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajibannya. Sedangkan dalam pandangan Islam, etika merupakan pedoman yang digunakan umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan yang mana etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dalam perspektif Al-Quran dan Hadits yang mana bertumpu pada 5 aksioma dasar yaitu 1) Kesatuan (*Tauhid*) 2) Keseimbangan (Keadilan) 3) Kehendak Bebas (*Free Will*) 4) Tanggung Jawab (*Responsibility*) 5) Berbuat Baik (*Ihsan*). Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةًۭ عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Berdasarkan ayat di atas bahwa prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Qur'an yaitu melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebathilan, bisnis tidak boleh mengandung unsur riba, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah, melarang mengurangi hak atas suatu barang atau komoditas yang dapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan, serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan dan perilaku bisnis dilarang berbuat dzalim (curang) baik dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain.

Tujuan setiap tindakan dalam pandangan etika adalah untuk mendapatkan kebaikan (*some good*) yang diidentifikasi sebagai kebahagiaan (*happiness*) yakni suatu kondisi ideal yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat, menentukan ukuran baik dan buruk sejauh yang diketahui dengan akal pikiran manusia. Oleh karena pandangan dalam Islam, seluruh kehidupan manusia ini diorientasikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka tujuan etika Islam adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini menjadi kunci kebahagiaan yang dijanjikan Allah kepada umat manusia.

Berdasarkan konsep etika yang secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu dalam melakukan serangkaian kegiatan. Hal ini menjadi acuan untuk manusia dalam menjalankan bisnis, karena bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan bisnis hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang menyangkut baik dan buruknya, apa yang diperbolehkan dan dilarang,, halal dan haram yang dilakukan dalam berbisnis. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّاجِرُ الْأَمِينِ الصِّدْقِ وَالْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ  
- يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَالِدَارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ

Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nantu).

Hadits di atas menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat ini, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Menurut Imam ath-Thiibi tentang hadits ini yaitu "Barang siapa yang selalu mengutamakan sifat jujur dan amanah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah SWT. dari kalangan orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid, tapi barang siapa yang selalu memilih sifat dusta dan khianat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT. dari kalangan orang-orang yang fasik (buruk/rusak agamanya) atau pelaku maksiat.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami.

Dijelaskan sebagai berikut :

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.
3. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Islam mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, perburuan, industri, perdagangan, dan sebagainya. Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi, serta meninggikan derajat manusia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 pasal 3 ayat 2 tentang Label dan Iklan Pangan, keterangan yang tercantum pada label sekurang-kurangnya memuat:

4. Nama produk
5. Daftar bahan yang digunakan
6. Berat bersih atau isi bersih
7. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
8. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlak al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Dilihat dari perspektif ajaran etika (*akhlak*) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya. Adapun yang mendasari etika bisnis Islam yaitu 1) Kesatuan (*Tauhid/Unity*), 2) Keseimbangan (keadilan/*Equilibrium*), 3) Kehendak bebas (*Free will*), 4) Pertanggung jawaban (*Responsibility*), dan Berbuat baik (*Ihsan*). Oleh karena itu penulis menganalisis berdasarkan lima aksioma dasar etika bisnis Islam terhadap produk tanpa tanggal kedaluwarsa. Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) *home industry* 4 dari 5 tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 4 dari 5 *home industry* yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 tentang label pangan yaitu sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan, tahun kedaluwarsa.

Hal ini tidak sesuai dengan aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu keseimbangan

(keadilan) karena dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat jujur dan adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pengusaha Muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketakwaan.

Hal ini juga tidak sesuai dengan dasar etika bisnis Islam yaitu tanggung jawab karena manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia bahkan paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Tanggung jawab muslim yang sempurna tentu saja didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya.

Sehingga hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ا  
لَتَّاجِرُ الْأَمِينِ الصِّدْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
وَالشُّهَدَاءِ - وَوَمِ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارِقُطْنِي وَغَيْرُهُمْ

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).

Dilihat dari labelnya tidak sesuai karena label merupakan suatu yang sangat penting bagi produk makanan karena dengan label tersebut konsumen dapat mengenal dan mengingat produk tersebut, hal ini disebabkan produk telah memiliki identitas yang berisi informasi tentang produk tersebut.

Hal ini juga tidak sesuai dengan aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu kehendak bebas (*free will*) karena kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih.

Dilihat dari kemasannya, produk bola susu di Lembang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa karena sebuah kemasan yang baik tidak akan menjual produk jika konsep pengemasannya tidak tepat, dan juga tidak akan menjual produk yang buruk. Sebuah kemasan yang buruk bisa memberikan citra yang jelek terhadap suatu produk yang sangat baik.

Hal ini juga tidak sesuai dengan aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu keseimbangan (keadilan) karena prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho (*‘an taradhin*).

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah di mana suatu produk harus mencakup beberapa poin, diantaranya: 1) Nama jenis pangan, 2) Nama Dagang, 3) Jenis Kemasan, 4) Berat Bersih, 5) Komposisi, 6) Proses Poduksi, 7) Informasi tentang masa simpan, 8) Informasi tentang kode produksi, 9) Nama dan identitas pemohon disertai nomor telepon, 10) Nama pemilik dan tanggung jawab.

Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip produksi dalam Islam yaitu Azas manfaat dan maslahat karena seorang muslim dalam menjalankan proses produksinya tidak semata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk aset kekayaan.

Berproduksi bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga home industry bola susu yang awalnya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat menjadi memberikan kemafsadatan karena kemasannya yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa apabila suatu saat produk bola susu tersebut kedaluwarsa dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga hal ini sesuai dengan *Sadd Az-Zariah* karena menurut Al-Syatibi *Sadd Az-Zari'ah* yaitu melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-an'am 6: 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

108. dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

#### D. Kesimpulan dan Saran

##### Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

9. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan 5 aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu 1) Kesatuan (*Tauhid/Unity*), 2) Keseimbangan (*keadilan/Equilibrium*), 3) Kehendak Bebas (*Free will*), 4) Pertanggung Jawaban (*Responsibility*) dan Berbuat baik (*Ihsan*). Sehingga dalam melaksanakan bisnis kita dapat menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.
10. Praktek *home industry* bola susu di Lembang dari proses produksinya yaitu bahan dasarnya aman untuk dikonsumsi dan cara pengolahan menggunakan alat-alat yang aman dan bersih. Dari pengemasan produknya dan *labelingnya* 4 dari 5 *home industry* di Lembang yang memproduksi bola susu yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasannya.
11. Praktek *home industry* bola susu di Lembang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena tidak menjalankan aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu keseimbangan (keadilan), kehendak bebas dan tanggung jawab dan dilihat dari peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 tentang label pangan yaitu sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan, tahun kedaluwarsa.

##### Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka saran penulis sebagai berikut:

12. Dalam berbisnis kita harus mengedepankan etika baik secara umum maupun secara Islam untuk mencapai keridhaan Allah SWT dan mendapat kerberkahan

- bagi usahanya dan keluarganya.
13. Sebaiknya *home industry* bola susu di Lembang dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sehingga konsumen tidak ada yang merasa dirugikan.
  14. Bagi konsumen agar berhati-hati dalam membeli produk makanan dan memeriksa kemasan yang akan dibeli dengan teliti, karena masih banyak produk makanan yang dala operasionalnya belum menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Quran dan Terjemahnya. (2010). Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI
- Alma, B. (2010). *Pengantar Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Badroen, F. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prebada Media Grup.
- Djakafar, M. (2004). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Penerbit Erlangga.